



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 106 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
DI KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur, akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. bahwa dalam rangka mencegah timbulnya gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- c. bahwa agar kegiatan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dapat berjalan dengan baik, efektif, berdaya guna dan berhasil guna, perlu disusun pedoman pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas Di Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 297);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI KABUPATEN DEMAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Demak.

6. Kepala Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Demak.
7. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
8. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
9. Bangkitan/ Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata perhari atau selama jam puncak yang dibangkitkan atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.
10. Tim Evaluasi adalah tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.
11. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi masyarakat, instansi dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mengetahui pengaruh pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan/atau infrastruktur terhadap tingkat kebutuhan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- b. mengantisipasi dan mengevaluasi dampak yang ditimbulkan pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan/atau infrastruktur serta pengembangan suatu kawasan terhadap kinerja jaringan jalan disekitarnya baik dari bangkitan dan tarikan bangunan tersebut; dan

- c. menentukan upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk penanganan dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan/atau infrastruktur demi tercapainya tujuan transportasi jalan yang aman, nyaman, selamat, tertib dan teratur.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Andalalin pada Jalan Kabupaten; dan/atau
- b. Andalalin pada Jalan Desa.

BAB IV ANDALALIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.

Bagian Kedua Jenis Pusat Kegiatan, Permukiman dan Infrastruktur

Pasal 6

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. fasilitas pendidikan meliputi:
 1. sekolah atau universitas;
 2. lembaga kursus;
 - e. fasilitas pelayanan umum meliputi:
 1. rumah sakit;
 2. klinik bersama; dan
 3. bank.

- f. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
 - g. hotel;
 - h. gedung pertemuan;
 - i. restoran;
 - j. fasilitas olah raga (*indoor* atau *outdoor*);
 - k. bengkel kendaraan bermotor;
 - l. pencucian mobil; dan/atau
 - m. bangunan lainnya.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berupa:
- a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen;
 - c. asrama atau rumah kos;
 - d. ruko; dan/atau
 - e. permukiman lainnya.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berupa:
- a. akses ke dan dari jalan tol;
 - b. pelabuhan;
 - c. bandar udara;
 - d. terminal;
 - e. stasiun kereta api;
 - f. pool kendaraan;
 - g. fasilitas parkir untuk umum;
 - h. jalan layang (*flyover*);
 - i. lintas bawah (*underpass*);
 - j. terowongan (*tunnel*); dan/atau
 - k. infrastruktur lainnya.

Bagian Ketiga Kriteria Ukuran Minimal Andalalin

Pasal 7

- (1) Kriteria rencana pembangunan pusat kegiatan perdagangan, perkantoran, industri, dan gedung pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf h yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.
- (2) Kriteria rencana pembangunan fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d yang wajib dilakukan Andalalin berdasarkan:
- a. jumlah siswa yang mampu ditampung atau diterima untuk dididik; atau
 - b. jumlah siswa yang mampu ditampung dalam satuan waktu tertentu.

- (3) Kriteria rencana pembangunan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tempat tidur, untuk rumah sakit;
 - b. jumlah ruang praktek dokter, untuk klinik bersama; atau
 - c. luas bangunan, untuk bank.
- (4) Kriteria rencana pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah dispenser.
- (5) Kriteria rencana pembangunan hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah kamar.
- (6) Kriteria rencana pembangunan restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah tempat duduk.
- (7) Kriteria rencana pembangunan fasilitas olah raga (*indoor* atau *outdoor*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan kapasitas penonton dan/atau luas lahan.
- (8) Kriteria rencana pembangunan bengkel kendaraan bermotor dan pencucian mobil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf k dan l yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan luas lahan.

Pasal 8

- (1) Kriteria rencana pembangunan perumahan dan permukiman, rumah susun, dan apartemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah unit.
- (2) Kriteria rencana pembangunan asrama atau rumah kos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah kamar.
- (3) Kriteria rencana pembangunan ruko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.

Pasal 9

- (1) Rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf k wajib dilakukan Andalalin.

- (2) Rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (*flyover*), lintas bawah (*underpass*), dan/atau terowongan (*tunnel*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf h, huruf i, dan huruf j wajib dilakukan Andalalin apabila jalan layang (*flyover*) dan/atau lintas bawah (*underpass*) dan/atau terowongan (*tunnel*) merupakan jalan akses dari/ke jalan eksisting.
- (3) Dalam hal rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (*flyover*), lintas bawah (*underpass*) dan/atau terowongan (*tunnel*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghubungkan jalan yang belum pernah ada, tidak wajib dilakukan Andalalin.

Pasal 10

Kriteria ukuran minimal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) lebih besar 30% (tiga puluh perseratus) dari kondisi awal wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) lebih besar 50% (lima puluh perseratus) dari fasilitas utama atau pokok wajib dilakukan Andalalin.
- (3) Perubahan terhadap fungsi peruntukkan bangunan dari fungsi awal wajib dilakukan Andalalin.

Bagian Keempat Penyusun Dokumen Andalalin

Pasal 12

- (1) Pengembang atau Pembangun pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melakukan Andalalin.
- (2) Dalam melakukan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembang atau pembangun menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Andalalin.
- (3) Lembaga konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbadan hukum.
- (4) Sertifikat kompetensi penyusun Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Bagian Kelima
Dokumen Andalalin

Pasal 13

- (1) Kegiatan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Hasil Andalalin.
- (2) Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. perencanaan dan metodologi analisis dampak lalu lintas, meliputi:
 1. penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 2. cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
 3. perkiraan transportasi yang digunakan seperti bangkitan/tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebanan, akses dan/atau kebutuhan parkir;
 4. penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
 5. periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
 6. kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
 7. karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
 8. penggunaan dan pemilihan model transportasi; dan
 9. metodologi penyusunan dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
 - b. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, meliputi:
 1. kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan, dan perlengkapan jalan;
 2. kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, data penumpang angkutan umum, pejalan kaki dan pesepeda; dan
 3. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tinggi.
 - c. analisis Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan *faktor trip rate* yang ditetapkan secara nasional;
 - d. analisis distribusi perjalanan;
 - e. analisis pemilihan moda;
 - f. analisis pembebanan perjalanan;

- g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak lalu lintas, meliputi:
1. simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;
 2. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
 3. simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan; dan
 4. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun;
- h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, yang meliputi:
1. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
 2. penyediaan angkutan umum;
 3. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
 4. manajemen kebutuhan lalu lintas;
 5. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
 6. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
 7. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 8. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
 9. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
 10. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
 11. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
 12. penyediaan fasilitas tempat menaik dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan;
 13. penyediaan fasilitas penyeberangan; dan/atau
 14. penyediaan fasilitas keamanan lalu lintas.
- i. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak berupa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf h.
- j. rencana pemantauan dan evaluasi yang memuat:
1. pemantauan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a) pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
 - b) pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
 2. pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun, meliputi:
 - a) pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 - b) pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan

- c) pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
- k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi:
 - 1. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 - 2. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 - 3. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 - 4. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan; dan
 - 5. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.

BAB V TATA CARA PERSETUJUAN ANDALALIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 15

Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 merupakan salah satu persyaratan bagi pengembang atau pembangun untuk memperoleh:

- a. izin lokasi;
- b. izin mendirikan bangunan; atau
- c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Bagian Kedua Penilaian Dokumen Andalalin

Pasal 16

- (1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pengembang atau pembangun menyusun Dokumen Hasil Andalalin dan mengajukan permohonan penilaian dokumen Andalalin.

- (2) Permohonan penilaian dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan syarat sebagai berikut:
 - a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) apabila pengembang atau pembangun adalah perseorangan;
 - b. foto kopi akta pendirian perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang, apabila pengembang atau pembangun adalah badan usaha;
 - c. foto kopi bukti penguasaan/kepemilikan lahan/tanah;
 - d. foto kopi Izin Pemanfaatan Ruang;
 - e. gambar rencana/denah bangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur dengan skala paling kecil 1 : 500;
 - f. foto kopi surat penunjukan lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat yang memuat antara lain daftar nama tenaga ahli berikut uraian tugas dan tanggung jawabnya dari tiap-tiap tenaga ahli; dan
 - g. surat penugasan tenaga ahli dari lembaga konsultan untuk melaksanakan penyusunan Dokumen Hasil Andalalin.
- (3) Format permohonan penilaian dokumen Andalalin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tim Evaluasi

Pasal 17

- (1) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan setelah dilakukan penilaian dokumen oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah yang menangani urusan konstruksi bangunan;
 - c. Perangkat Daerah yang menangani urusan perencanaan pembangunan;
 - d. Perangkat Daerah yang menangani urusan perizinan terpadu;
 - e. Perangkat Daerah yang menangani urusan penegakan Peraturan Daerah;
 - f. Satuan Lalu Lintas pada Kepolisian Resor Demak;
 - g. Camat setempat; dan
 - h. Perangkat Daerah lainnya sesuai kebutuhan.

- (4) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap hasil Andalalin;
 - b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil Andalalin; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 18

- (1) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. anggota; dan
 - d. anggota sekretariat.
- (2) Ketua Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari unsur Dinas dan merangkap sebagai anggota.
- (3) Jumlah anggota Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 7 (tujuh) orang.

Pasal 19

Penilaian Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dituangkan dalam Berita Acara dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil Andalalin belum memenuhi persyaratan, Tim Evaluasi mengembalikan hasil analisis kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.
- (3) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil Andalalin telah memenuhi persyaratan, Tim Evaluasi meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam Dokumen Hasil Andalalin.

Pasal 21

- (1) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) harus ditandatangani pemilik, direktur atau pimpinan dari pengembang atau pembangun.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Andalalin.
- (3) Kewajiban yang tertuang dalam Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur dioperasikan.
- (4) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Persetujuan Dokumen Andalalin

Pasal 22

- (1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pengembang atau pembangun mengajukan permohonan persetujuan dokumen Andalalin.
- (2) Permohonan persetujuan dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan syarat sebagai berikut:
 - a. Hasil penilaian Tim Evaluasi atas dokumen Andalalin.
 - b. Surat pernyataan kesanggupan melakukan semua kewajiban yang tercantum dalam Dokumen Andalalin.
 - c. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) apabila pengembang atau pembangun adalah perseorangan;
 - d. foto kopi akta pendirian perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang, apabila pengembang atau pembangun adalah badan;
 - e. foto kopi bukti penguasaan/kepemilikan lahan/tanah;
 - f. foto kopi Izin Pemanfaatan Ruang;
 - g. gambar rencana/denah bangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur dengan skala paling kecil 1 : 500;
 - h. foto kopi surat penunjukan lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat yang memuat antara lain daftar nama tenaga ahli berikut uraian tugas dan tanggung jawabnya dari tiap-tiap tenaga ahli; dan
 - i. surat penugasan tenaga ahli dari lembaga konsultan untuk melaksanakan penyusunan Dokumen Hasil Andalalin.

- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk pembangunan perumahan yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sedangkan untuk perumahan menengah atas, rumah susun, apartemen, ruko serta pembangunan pusat kegiatan dan infrastruktur paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen hasil Andalalin secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (4) Bupati memberikan pendelegasian kewenangan persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Dinas.
- (5) Format permohonan persetujuan dokumen Andalalin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI MASA BERLAKU

Pasal 23

Dokuman Andalalin yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlaku selama tidak terjadi perubahan terhadap fungsi peruntukan bangunan dari fungsi awal.

BAB VII TINDAK LANJUT HASIL ANDALALIN

Pasal 24

- (1) Pengembang atau Pembangun wajib melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Andalalin yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk Tim pengawas pelaksanaan kewajiban Andalalin dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang menangani urusan pengawasan internal;
 - b. Perangkat Daerah yang menangani urusan hukum;
 - c. Perangkat Daerah yang menangani urusan penegakan Peraturan Daerah;

- d. Perangkat Daerah yang menangani urusan perizinan terpadu; dan
 - e. Perangkat Daerah terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengawasan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Pengembang atau Pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif;
 - e. pembatalan izin; dan/atau
 - f. pencabutan izin.

Pasal 26

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2), dikenai denda paling banyak 1% (satu perseratus) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) Huruf d.
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi pembatalan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e dan huruf f.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan terhadap pelaksanaan Tugas Tim Evaluasi dan Tim Pengawasan Andalalin dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 26 Desember 2019

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR 106

Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
KENDARSIH IRIANI, SH MH
Pembina Tingkat I
NIP. 197007081995032003

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 106 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN
 ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
 DI KABUPATEN DEMAK

A. KRITERIA UKURAN MINIMAL RENCANA PEMBANGUNAN PUSAT KEGIATAN, PERMUKIMAN, DAN INFRASTRUKTUR

NO	JENIS RENCANA PEMBANGUNAN	UKURAN MINIMAL
1.	Pusat Kegiatan	
a.	Kegiatan Perdagangan	
	Pusat perbelanjaan/ritel	500 m ² luas lantai bangunan
b.	Kegiatan Perkantoran	1000 m ² luas lantai bangunan
c.	Kegiatan Industri	
	Industri dan pergudangan	2500 m ² luas lantai bangunan
d.	Fasilitas Pendidikan	
1)	Sekolah/universitas	500 siswa
2)	Lembaga kursus	Bangunan dengan 50 siswa/waktu
e.	Fasilitas Pelayanan Umum	
1)	Rumah sakit	50 tempat tidur
2)	Klinik bersama	10 ruang praktek dokter
3)	Bank	500 m ² luas lantai bangunan
f.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum	1 dispenser
g.	Hotel	50 kamar
h.	Gedung Pertemuan	500 m ² luas lantai bangunan
i.	Restauran	100 tempat duduk
j.	Fasilitas olah raga (indoor atau outdoor)	Kapasitas penonton 100 orang dan/atau luas 10000 m ²
k.	Bengkel kendaraan bermotor	2000 m ² luas lantai bangunan
1.	Pencucian mobil	2000 m ² luas lantai bangunan
2.	Permukiman	
a.	Perumahan dan Permukiman	
1)	Perumahan sederhana	150 unit
2)	Perumahan menengah-atas	50 unit
b.	Rumah Susun dan Apartemen	
1)	Rumah susun sederhana	100 unit
2)	Apartemen	50 unit

NO	JENIS RENCANA PEMBANGUNAN	UKURAN MINIMAL
c.	Asrama atau Rumah Kos	50 kamar
d.	Ruko	Luas lantai keseluruhan 2000 m ²
3.	Infrastruktur	Wajib
a.	Akses ke dan dari jalan tol	Wajib
b.	Pelabuhan	Wajib
c.	Bandar Udara	Wajib
d.	Terminal	Wajib
e.	Stasiun kereta api	Wajib
f.	Pool kendaraan	Wajib
g.	Fasilitas parkir untuk umum	Wajib
h.	Jalan layang (<i>flyover</i>)	Wajib
i.	Lintas bawah (<i>underpass</i>)	Wajib
j.	Terowongan (<i>tunnel</i>)	wajib
4.	Bangunan/permukiman/infrastruktur lainnya	
	Wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.	

Catatan: angka pada kolom diatas adalah angka kumulatif

B. FORMAT PERMOHONAN PENILAIAN ANDALALIN

KOP PERUSAHAAN/INSTANSI

PERMOHONAN PENILAIAN ANDALALIN

Nomor :

Kepada
Yth. Bupati Demak
Cq. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Demak
Di-
Demak

Dengan hormat,

Berkaitan dengan rencana kegiatan pembangunan /pengembangan yang akan kami laksanakan, dengan ini kami:

Nama :
Jabatan :
Alamat :
No. Telp :

Mengajukan permohonan untuk mendapatkan penilaian dalam penyusunan Dokumen ANDALALIN di:

Jalan :
Kelurahan :
Kecamatan :
Status Tanah : Hak Milik / HGB / HP, Nomor:.....Luas.....m²
Luas Bangunan:
Penggunaan :

Sebagai bahan Pertimbangan kami lampirkan:

1. Fotocopy KTP/akta pendirian perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang, apabila pengembang atau pembangun adalah badan;
2. Foto copy bukti penguasaan/kepemilikan lahan/tanah;
3. Foto copy Izin Pemanfaatan Ruang;
4. Gambar rencana/denah bangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur dengan skala paling kecil 1 : 500;
5. Foto copy surat penunjukan lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat yang memuat antara lain daftar nama tenaga ahli berikut uraian tugas dan tanggung jawabnya dari tiap-tiap tenaga ahli; dan
6. Surat penugasan tenaga ahli dari lembaga konsultan untuk melaksanakan penyusunan Dokumen Hasil Andalalin.

Demikian surat permohonan kami dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Demak,

Hormat kami,

Pemohon

C. FORMAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANDALALIN

KOP PERUSAHAAN/INSTANSI

PERMOHONAN PERSETUJUAN ANDALALIN

Nomor :

Kepada
Yth. Bupati Demak
Cq. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Demak
Di-
Demak

Dengan hormat,

Dengan ini, kami sampaikan bahwa Studi ANDALALIN Pembangunan/Pengembangan yang berada di jalan Kelurahan Kecamatan Kabupaten Demak telah selesai kami susun dan telah mendapatkan penilaian dokumen ANDALALIN dari Tim evaluasi.

Selanjutnya kami mengajukan permohonan persetujuan Dokumen ANDALALIN. Sebagai bahan persetujuan kami sampaikan Dokumen Andalalin sebanyak 7 (tujuh) buku dengan melampirkan syarat sebagai berikut:

1. Hasil penilaian Tim Evaluasi atas dokumen Andalalin.
2. Surat pernyataan kesanggupan melakukan semua kewajiban yang tercantum dalam Dokumen Andalalin.
3. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) apabila pengembang atau pembangun adalah perseorangan;
4. Foto kopi akta pendirian perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang, apabila pengembang atau pembangun adalah badan;
5. Foto kopi bukti penguasaan/kepemilikan lahan/tanah;
6. Foto kopi Izin Pemanfaatan Ruang;
7. Gambar rencana/denah bangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur dengan skala paling kecil 1 : 500;
8. Foto kopi surat penunjukan lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat yang memuat antara lain daftar nama tenaga ahli berikut uraian tugas dan tanggung jawabnya dari tiap-tiap tenaga ahli; dan
9. Surat penugasan tenaga ahli dari lembaga konsultan untuk melaksanakan penyusunan Dokumen Hasil Andalalin.

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Demak,
Hormat Kami,

Pemohon

D. FORMAT BERITA ACARA PENILAIAN DOKUMEN HASIL ANDALALIN

BERITA ACARA
PENILAIAN DOKUMEN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
(ANDALALIN)

Nomor:

Pada hari ini....., tanggal....., bulan....., tahun....., pukul.....WIB, kami masing- masing:

1. Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang terdiri dari:
 - a. Dinas Perhubungan;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DINPUTARU);
 - c. Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Demak (Satlantas Polres Demak);
 - d. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA);
 - e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PM dan PTSP); dan
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (daftar hadir terlampir).
2. Pihak Pengembang atau Pembangun,, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melaksanakan acara Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan/ Pengembangan..... yang terletak di Jalan, Desa....., Kecamatan....., Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Pertemuan dilaksanakan di Jalan....., Kabupaten Demak dengan hasil sebagai berikut :
 - a.
 - b.
 - c. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak,

PIHAK KEDUA
PENGEMBANG/PEMBANGUN

PIHAK PERTAMA

INSTANSI

1. JABATAN

.....

.....

.....
NIP.

2. JABATAN

.....

.....
NIP.

3. JABATAN

.....

.....
NIP.

4. JABATAN

.....
NIP.

5. JABATAN

.....
NIP.

6. JABATAN

.....
NIP.

7. JABATAN

.....
NIP.

Mengetahui:
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN DEMAK

.....
NIP.

E. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

KOP PERUSAHAAN/INSTANSI

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor:

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (**Nama Pengembang atau pembangun : Pemerintah/BUMN/Lembaga/Swasta/Perorangan**), bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas,

Nomor : tanggalbulantahun tentang Kegiatan, **dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu :**

1.
2.
3.
4. dst.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang yang berlaku.

.....
Pengembang/Pembangun

Tanda tangan Stempel
perusahaan/instansi
Materai Rp6.000,00

(nama lengkap)

F. FORMAT BERITA ACARA HASIL PENGAWASAN

BERITA ACARA HASIL PENGAWASAN

Nomor:

Pada hari ini, tanggal..... bulan..... tahun....., dengan mengambil tempat di Ruang, telah diadakan peninjauan lapangan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.

KETUA TIM PENGAWAS :
 ANGGOTA TIM PENGAWAS : 1.
 2.
 3.

Pengembang/Pembangun : 1.
 2.

Adapun hasil Peninjauan Lapangan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban pengembang/pembangun yang telah dilaksanakan yaitu:

2. Kewajiban pengembang/pembangun yang belum dilaksanakan yaitu:

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan lebih lanjut.

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua Tim Pengawas (.....)	1.
2.	Anggota Tim Pengawas (.....)	2.
3.	Pengembang/Pembangun (.....)	3.

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR